

**PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT
SETRUM MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI DI
DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN PAJAR BULAN
KABUPATEN LAHAT)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ERGI AHMAD EMERSON

NIM : 1810103019



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Dan Janganlah Kamu Membuat Kerusakan Di Bumi Setelah (Diciptakan)
Dengan Baik Dan Berdoalah Kepada Nya Dengan Rasa Takut Dan Penuh Harap”*

(Q.S. AL-A'raf [7] : 56)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sebuah karya yang sangat sederhana namun begitu istimewa dengan sangat bangga kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta dan terkasih bapak Nikpin dan Ibuku Patriani, yang telah membesarkan, mendidik, menuntun dalam setiap langkahku dengan penuh cinta dan kasih sayang, penuh dengan kesabaran dan perjuangan serta pengorbanan dalam menggapai cita-cita, dan doanya yang selalu mengiringi setiap langkahku dalam menyelesaikan apa yang di mulai beberapa tahun yang lalu.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang Muhammad Sukardin Prayuda dan Gari Dopson yang selalu menjadi bagian dalam sepotong perjuangan ini, serta keluarga besarku yang selalu memberi dukungan serta mendoakan.
- ❖ Seluruh sahabat dan teman-teman Hukum Pidana Islam I angkatan 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang saling memberikan support serta dukungan dan seluruh dosen yang selalu ikhlas dalam memberikan ilmunya, semoga bermanfaat didunia dan diakhirat.
- ❖ Agama, nusa, bangsa, ilmu pengetahuan, dan Almamaterku Uin Raden Fatah Palembang yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana Islam Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. *Kedua*, Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Penelitian ini bersifat *Empiris* yang meneliti langsung kelokasi penelitian, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu Data Primer, Data Skunder, Data Tersier. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan secara sistematis, faktual dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan, bahwa Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan masih dilakukan oleh beberapa masyarakat meskipun sudah ada peraturan yang melarang, alat yang digunakan untuk menangkap ikan menggunakan setrum ini yaitu : satu set alat setrum, senter, pisau, dan alat lain-lain. Alat didapat dengan membeli kepada orang desa yang bisa merakit sendiri alat setrum tersebut. Untuk dampak yang ditimbulkan yaitu membuat ikan-ikan menjadi berkurang dan merugikan bagi masyarakat lain yang menangkap ikan dengan cara tradisional seperti memancing dan menjala. Dalam hukum positif Indonesia praktik penangkapan ikan menggunakan setrum merupakan tindak pidana di atur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan. Dalam Hukum Pidana Islam praktik penangkapan ikan menggunakan setrum merupakan tindak pidana yang dimana dapat meresahkan dan mengganggu kemaslahatan umum maka termasuk dalam jarimah ta'zir yang dimana hukumanya ditentukan oleh hakim karena hukumanya tidak diatur dalam Al-Quran dan As-sunah.

Kata Kunci : *Praktik, Alat Setrum, Hukum Pidana Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl

ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Conto h	Dituli s
مَا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاتَ \	Māta
مِي	<i>atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>		رَمِيَ	/ Ram ā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamū tu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

- c. Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>AsSayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>AtTawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>AlKitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	Ta'khuzūna	أَمْرٌ	=	Umirtu
الشُّهَدَاءُ	=	As-Syuhadā'	فَاتِ بِهَا	=	Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu filmadrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>M</u>an 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>M</u>uhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>M</u>adīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>R</u>amaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-<u>S</u>yāfi 'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-<u>M</u>akkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>		فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>		لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat”

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Penulis menyadari akan keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi sebuah perbaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Terkhusus untuk kedua orangtua yang tercinta dan terkasih Bapakku Nikpin dan Patriani, yang doanya selalu mengiringi setiap langkahku dalam menyelesaikan apa yang dimulai beberapa tahun lalu, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat.
2. Kakak-kakakku tersayang Muhammad Sukardin Prayuda dan Gari Dopson yang selalu menjadi bagian dalam sepotong perjuangan ini, serta keluarga besarku yang selalu memberi dukungan serta mendoakan.
3. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.SI selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Bapak M.Tamudin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Fadillah Mursid, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
7. Ibu Dr. Qadariah Barkah, MHI. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Siti Rochmiatun, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Jon Heri, S.H.I.,MH. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Dosen-dosen serta jajaran akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk,bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Sahabat seperjuangan saya dan teman-teman Hukum Pidana Islam I angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat, bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat karib, Muhammad Reza, Safri Lubis, Hanafi Fajri, Asadil Faruq, M. Tomi Wijaya, Ilhamsyah, Muflihun Ramadhan, Hamdan, dan Semua pihak yang belum di sebut di atas, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman SMP saya Wahyu Rinaldo, Nedia Jubta, Nur Alifia Lutfi, Herliansya, yang sudah bersedia menghibur dan menemani saya dalam proses pembuatan skripsi ini.

Akhirnya Penulis hanya dapat berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimasa yang akan datang. Hanya kepada Allah kami memohon ampunan dan hanya kepada-Nyalah kami memohon petunjuk semoga bermanfaat.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Palembang, 31 Oktober 2022

ERGI AHMAD EMERSON

NIM. 1810103019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN LITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metodologi Peneltian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penangkapan Ikan	15
1. Pengertian Penangkapan Ikan.....	15
2. Alat-Alat Penangkapan Ikan.....	17
3. Metode-Metode Penangkapan Ikan.....	19
B. Pengertian Setrum	22
1. Pengertian Setrum.....	22
2. Bahan-Bahan Alat Setrum Ikan	22
3. Cara Pembuatan Setrum Ikan	23
4. Bahaya Setrum.....	24

5. Pengaturan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	28
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	28
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	29
3. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	30
4. Tujuan Hukum Pidana Islam	30
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Sejarah Desa Pulau Panggung	32
B. Kondisi Geografis	33
C. Struktur Pemerintah Desa	34
D. Keadaan Penduduk.....	35
E. Struktur Perekonomian Desa.....	36
F. Pendidikan.....	37
G. Sosial dan Keagamaan.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Praktik Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.....	40
1. Fenomena Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum.....	41
2. Alat Yang Digunakan.....	42
3. Upaya Penengakan Hukum	44
4. Faktor Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum.....	45
5. Dampak Negatif Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum	46
6. Ketentuan Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum	46
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat	47
1. Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Bertentangan Dengan Tugas Manusia Sebagai Khalifah Fil Ardh.....	48
2. Penangkapan Ikan Menggunakan Setrum Merusak Lingkungan	

Hidup	49
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.....	52
1. Sanksi Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Badan.....	52
2. Sanksi Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang.....	55
3. Sanksi Ta'zir Yang Berupa Harta	58
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melimpahnya sumberdaya tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan yang terkandung dalam bumi pertiwi membuat Indonesia dikenal sebagai yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya alam tersebut apabila diinventarisir meliputi, tambang mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.¹

Sebagai Negara maritim, Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak hanya didaratan, dilautnya juga tersimpan sumber daya alam yang sangat potensial. Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan beranekaragaman hayati yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km dari utara keselatan. Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 km². Lebih lanjut Negara Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81,791 km, yang merupakan pantai terpanjang kedua diseluruh dunia, setelah Canada. Panjangnya perairan dangkal ini tumbuh subur dan tingginya keanekaragaman jenis organisme penghuninya. Organisme-organisme ini tersebar keseluruh sub-sistem yang ada di ekosistem perairan pesisir laut tropis, disamping itu ekosistem tersebut diketahui juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan.²

Sumber daya perikanan merupakan sumber protein hewani masyarakat yang hampir dikonsumsi oleh masyarakat lokal lebih dari 60 persen masyarakat. Pada 2010 konsumsi ikan rakyat Indonesia mencapai rata-rata 29 kg per kapita (kementerian kelautan dan perikanan 2011) yang menyumbang 65% dari total

¹ Pujiyono Adhari, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta : cv Budi Utama, 2019), 1..

² Supriharyono, *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2009), 17.

asupan protein hewani rakyat Indonesia (puslitbang Gizi 2011).³ Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.⁴

Hasil perikanan dari penangkapan dilaut masih menjadi sumber produksi ikan utama didunia. Pengelolaan perikanan menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, pemanfaatan berbagai aktivitas perikanan lainnya.⁵ Menteri kelautan dan perikanan Sharif Sutardjo, memproyeksikan kekayaan sumber daya alam yang dapat pada sektor kelautan dan perikanan nilainya mencapai 171 miliar dollar AS per tahun. Potensi itu jika dirinci meliputi sektor perikanan senilai 31 miliar dolar AS, wilayah pesisir 51 miliar dollar AS, bioteknologi 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi 21 miliar dollar AS dan transportasi laut 20 miliar dollar AS. Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia dan diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster dan rumput laut.⁶

Tidak hanya dilaut sumber daya ikan Indonesia juga memiliki perairan umum daratan sebagai sumber pendapatan ikan, Perairan umum daratan adalah badan air didaratan yang terbentuk secara alami atau buatan bukan milik perorangan ataupun perusahaan, perairan umum daratan terdiri atas perairan danau, waduk, sungai, rawa dan daerah banjir serta genangan perairan tawar

³ Nimmi Zulfainarni, *Teori Dan Praktek Pemodelan Bioekonomi dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Edisi Revisi*, (Bogor: IPB Pres, 2019), 1.

⁴ Achmad Rifai dkk, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Jurnal lex suprema, Vol. 2 No. 2, 2020

⁵ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 2.

⁶ Sri Puryono Karto Soedarmo, *Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Semarang: UNDIP Press, 2018), 7.

lainya. Produksi perikanan perairan umum daratan mencapai 495,610 ton pada tahun 2019, naik 0,25% dari tahun sebelumnya yang mencapai 494,395 ton. Sementara nilai produksi mengalami kenaikan dari yang semula 5,013 triliun rupiah menjadi 5,213 triliun rupiah (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010a).

Ada banyak cara yang digunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan baik di laut, di sungai, rawa-rawa dan lainnya. Ada alat yang digunakan ramah lingkungan dan ada juga yang tidak ramah lingkungan. Alat yang ramah lingkungan yaitu alat tangkap yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan seperti menjaring, menombak, memancing sedangkan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak, bahan kimia dan alat setrum.⁷

Kegiatan penangkapan ikan diperairan umum intensif mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat tangkap yang dapat menangkap ikan dalam jumlah banyak. Beberapa kegiatan penangkapan ikan yang membahayakan lingkungan dan kelestarian ikan seperti racun, bahan peledak, dan setrum masih sering dilakukan. Alat-alat tersebut membahayakan keberlanjutan populasi ikan. Racun dan setrum efektif dalam menangkap ikan, tetapi yang terjadi bukan saja ikan sasaran yang tertangkap.⁸

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang ibu kotanya adalah Palembang, wilayah Sumatera Selatan juga kaya akan keanekaragaman sumber daya alam tidak hanya di bidang pertanian tetapi juga di bidang perikanan. Sumatera selatan memiliki sungai-sungai besar yang biasa disebut sungai Batanghari Sembilan, Batanghari Sembilan adalah nama lain dari daerah tingkat 1 Sumatera Selatan yang memiliki 9 (sembilan) sungai besar yaitu : sungai kelingi, sungai beliti, sungai lakitan, sungai rawas, sungai rupit, sungai batang leko, sungai

⁷ Tahir tuasikal, *Inventarisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur*, Jurnal Agrohut, Vol.11 No. 1, 2020

⁸ Guru besar IPB, *Merevolusi Revolusi Hijau*, (Bogor: IPB Science Park Taman Kencana, 2012), 565

ogan, sungai, komering, dan sungai lematang. Dari kesembilan sungai itulah sehingga wilayah sumatera selatan kaya akan sumber daya perikanan.

Disini penulis hanya memfokuskan kepada salah satu kabupaten yang ada di sumatera selatan yaitu kabupaten lahat. khususnya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan, Di Desa Pulau Panggung tersebut juga terjadi penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan yaitu setrum. Orang-orang desa biasanya mempunyai kebiasaan mencari ikan disungai menggunakan setrum disebabkan ingin memperoleh hasil yang maksimal dibandingkan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Seharusnya sumberdaya perikanan yang ada tersebut dijaga dipelihara dengan baik untuk generasi selanjutnya dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bukan malah sebaliknya dirusak.

Pada Sila pertama dalam Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana pada sila pertama tersebut berbicara tentang ketuhanan, keyakinan pada sang pencipta. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada disekeliling manusia merupakan amanat tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk tuhan yang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan mengaplikasikan sila ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan dan merawatnya, dan selalu menjaga kebersihan dan sebagainya.⁹

Tindak pidana penyetruman ikan adalah penangkapan ikan dengan alat setrum dimana alat setrum ini dapat memeberikan suatu kejutan (tegangan) listrik terhadap ikan, tegangan tersebut dihasilkan oleh baterai aki (*accu*) maupun ginset. Walaupun menangkap ikan dapat dilakukan dengan cara tradisional, namun masih banyak masyarakat menangkap ikan dengan setrum dengan alasan ikan yang

⁹Agus Rianto, *Pengamalan/Implikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum,2006,3.

dihasilkan lebih banyak dan waktu yang singkat serta tidak memperhatikan dampak yang dihasilkan.¹⁰

Larangan penangkapan menggunakan pottasium, alat setrum, peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan telah dijelaskan sanksi apa yang akan di dapat jika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan di atas

Dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ini dapat merusak lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh tangan manusia sangat bertentangan dengan kewajiban manusia sebagai Khalifah dimuka bumi untuk menjaga, melestarikan dan merawat lingkungan hidup disekitarnya.

Alam semesta dan segala isinya merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan segala fasilitas yang suda tersedia, karena Allah SWT menganggap bahwa manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Allah juga memberi wewenang kepada manusia agar mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaik baiknya, tidak mencemari maupun merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri.

Islam memandang manusia itu sebagai makhluk terhormat dan bermartabat. Manusia adalah makhluk tuhan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di muka bumi atau dalam istilah AL-Qur'an disebut *khalifah fil ardh*. Tugas sebagai *khalifah* adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupan, karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki dua bentuk *sunatullah* yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibanya antar manusia dengan tuhanya, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada komponen-komponen dalam ekosistem sehingga secara moral manusia terhadap alam

¹⁰ Wahyu Ade Saputri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyentruman Ikan Dan Udang Di Pontianak", Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3, 2019

dituntut untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam tentang “*Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini antara lain :

1. Bagaimana Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

¹¹ Watsiqotul dkk, *Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam*, Jurnal Penelitian, Vol. 12, Agustus 2018. 367.

- 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusun skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 - 2) Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - 3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dalam menjalani kuliah strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b. Kegunaan Praktis
- 1) Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi-instansi penegak hukum maupun untuk praktisi yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
 - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau juga sering disebut batasan istilah dalam penelitian, dalam hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Praktik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: *teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar.*

2. Penangkapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menangkap.¹²
3. Ikan Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR PER. 15/MEN/ 2009 Bab 1 Pasal 1 adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.¹³ Ikan yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah ikan yang hidup di sungai Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
4. Setrum berasal dari kata “*stroom*” (bahasa belanda) atau dalam bahasa jerman “*der strom*” yang bermakna “*current*” atau arus listrik, Setrum secara umum dapat diartikan sebagai aliran listrik, menurut kamus besar bahasa indonesia “setrum” adalah “aliran listrik” sedangkan menyetrum adalah memberi setrum, mengalirkan aliran listrik kepada sesuatu sedangkan “penyetruman” adalah proses, cara, perbuatan menyetrum.¹⁴ Dalam pengertian setrum ini penulis menjelaskan tentang alat setrum yang biasa digunakan oknum masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan terlarang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

E. Penelitian Terdahulu

Karya hasil penelitian berupa buku, artikel, skripsi, yang membahas secara khusus tentang sanksi penangkapan ikan telah banyak dijumpai, berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Wiro Chaniago, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018, skripsi yang berjudul Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Pottasium dan setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara

¹²Ebta Setiawan,2012-2021, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*” Diakses 02 Juni 2022, <https://kbbi.web.id/html>

¹³ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 15/Men/2009 Tentang Jenis Ikan Dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya

¹⁴ Adisti Indriani, *Apa Sih Kesetrum* <https://dieztyee.wordpress.com/2009/02/16/apa-sih-kesetrum/>. (diakses :17 april 2022. Jam 1852 wib).

Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya illegal fishing di desa Munggu adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang lemah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fishing, di tambah penegakan hukum yang belum maksimal, kurangnya perhatian dari pemerintah desa serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal mencegah dan mengawasi tindak pidana illegal fishing.¹⁵

2. Muhammad Gibran, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, 2017, skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal (Studi Pada Ditpolair Polda Lampung). Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, TNI Angkatan Laut, dan Ditpolair Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan illegal menggunakan pukat hela dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan illegal di wilayah perairan Provinsi Lampung.¹⁶
3. Zulkifli Koho, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan

¹⁵ Wiro Chaniago, Skripsi: "Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

¹⁶ Muhammad Gibran, Skripsi: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal (Studi Pada DitpolairPolda Lampung), Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Kepolisian Resor Alor dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana illegal fishing di wilayah Kabupaten Alor.¹⁷

Dari skripsi di atas meskipun banyak yang mengkaji tentang tindak pidana penangkapan ikan ilegal namun dalam skripsi yang akan saya teliti nanti akan mengkaji khusus tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan bagaimana proses penangkapan ikan dengan alat setrum, dan penelitian ini juga akan memberikan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian itu terbagi menjadi dua yaitu: Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Hukum Empiris. Pendekatan Hukum Normatif biasajuga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum di konsefsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁸ Sedangkan, pendekatan hukum empiris adalah untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁹

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta permasalahan, maka penelitian ini bersifat *field research* (lapangan) atau jenis penelitian hukum empiris, merupakan penelitian yang

¹⁷ Zulkifli Koho, Skripsi: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Kabupaten Alor)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiriis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 124.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 150.

dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut. Penelitian Hukum Empiris dapat juga disebut sebagai penelitian sosiologis. Karena meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum pidana Islam dan peraturan berkaitan dengan penangkapan ikan dengan alat setrum.²⁰

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok atau data utama dalam penelitian, yang mana data diperoleh langsung dari masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat yang pernah melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, melalui wawancara, dan observasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kedua setelah data primer di peroleh, data sekunder bersifat data pelengkap atau data pendukung. Data yang di ambil dari literatur kepustakaan baik dalam buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana Islam Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

²⁰ Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana,2016), Cet. Ke-1,62

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuan dalam karya ilmiah terutama dalam bentuk buku yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.²¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena di desa tersebut merupakan tempat terjadinya penangkapan ikan menggunakan alat setrum.

4. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek dengan karakter yang sama.²² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi yang

²¹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 106.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 32.

dianggap mewakili populasi atau objek penelitian.²³ Adapun penarikan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, menurut sugiyono purposiv sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu, Kepala Desa, dan 3 (tiga) orang warga yang pernah melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara²⁴. Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan orang yang terkait penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan tentang bagaimana proses penangkapan ikan menggunakan alat setrum.

b. Metode Kepustakaan (library risearch)

Adalah dengan cara menelaan bahan-bahanpustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian). Peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 24.

²⁴ M. Burhan Bungin, "*Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),133.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini sangat membutuhkan sistematika penulisan yang baik, demi untuk memperoleh pembaca dan memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, dengan demikian penulis menyusunnya dengan sistematika penulisan pembahasan menjadi beberapa bab antara lain sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, literatur, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang memuat deskripsi tentang Hukum Pidana Islam, yang membahas mengenai pengertian penangkapan ikan pada umumnya, pengertian dari setrum, setrum dalam hukum Pidana Islam dan tinjauan hukum Pidana Islam mengenai setrum.

BAB III : Bab ini berisi tentang pembahasan yang akan menjelaskan isi permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, seperti bagaimana praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dan bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan alat

setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

BAB IV:Dalam bab ini berisi mengenai inti dari penulisan skripsi, yang mana penulis akan menganalisis tentang pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penangkapan ikan menggunakan alat setrum studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

BAB V:Pada bab penutup ini, yang akan membahas dua hal yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penangkapan Ikan

1. Pengertian Penangkapan Ikan

Ikan didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikiloterm, bergerak dengan menggunakan sirip, bernafas dengan insang, dan memiliki gurat sisi (*linea lateralis*) sebagai organ keseimbangannya. Sedangkan apabila kita mengacu kepada Undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan, maka definisi ikan yang dimaksud menjadi berbeda dan luas cakupannya. Menurut pasal 1 Undang-undang 45 tahun 2009 tentang perikanan “ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.” Dalam bagian penjelasan dijelaskan bahwa yang termasuk kedalam jenis ikan adalah:²⁵

- a. Ikan bersirip (*pisces*);
- b. Udang, Rajungan, Kepting, dan sebangsanya (*crustacea*);

²⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

- c. Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. Ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
- e. Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
- f. Kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
- g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
- h. Paus, lumba-lumba, Pesut, Duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
- i. Rumput laut dan tumbu-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*);
- j. Biota perairan lainnya.

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa, bahwa tidak hanya hewan bersirip dan memiliki insang saja yang dimaksud dengan ikan, tetapi segala biota perairan yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan, termasuk coral, buaya, penyu, kura-kura dan lain-lainnya.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,¹⁵ menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.²⁶ Sedangkan perikanan menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 :

*“ Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan ”.*²⁷

Adapun penjasandari penangkapan ikan tersebut diatas adalah sebagai berikut:²⁸

²⁶Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

²⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

²⁸Zc Fachrussyah, *Buku Ajar: Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Gorontalo: Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo, 2017), 3.

- a. Memperoleh ikan dalam hal ini adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan yang hidup bebas dilaut atau perairan umum. Pada umumnya penangkapan ditujukan untuk menangkap ikan yang hidup. Pengumpulan kerang, karang dan lain-lain juga termasuk kedalam penangkapan ikan. Penangkapan ikan yang dilakukan dalam rangka penelitian dan pelatihan, tidak termasuk dalam penangkapan ikan sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam penangkapan ikan sebagai kegiatan ekonomi jika dalam intruksi survey atau pengumpulan data, hal tersebut dinyatakan termasuk penangkapan ikan sebagai kegiatan ekonomi.
- b. Penangkapan ikan yang dilakukan sepenuhnya hanya untuk konsumsi keluarga juga tidak termasuk sebagai kegiatan ekonomi.
- c. Penangkapan ikan dilaut adalah semua kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di laut, muara sungai, laguna dan sebagainya yang dipengaruhi oleh amplitude pasang surut Penangkapan ikan di perairan umum adalah semua kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di perairan umum seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, yang bukan milik perorangan atau badan umum.

2. Alat-Alat Penangkapan Ikan

Alat penangkapan ikan menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Permen-KP Tahun 2021 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Alat penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Kemudian didalam Pasal 4 Angka 3 alat bantu penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, Adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Jenis alat penangkapan ikan merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Permen - KP Tahun 2021 Alat

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

- a. Jaring Lingkar (*surrounding nets*),
- b. Pukat Tarik (*seine nets*),
- c. Pukat Hela (*trawls*),
- d. Penggaruk (*dredges*),
- e. Jaring Angkat (*lift nets*),
- f. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*),
- g. Jaring Insang (*gillnets and entangling nets*),
- h. Perangkap (*traps*);
- i. Pancing (*hooks and lines*); dan
- j. Alat penjepit dan melukai (*grappling surrounding nets/purse seine and wounding*).²⁹
- k. Jaring Lingkar (*surrounding nets*)
 - l. *Purse seine* yang merupakan bagian dari jaring lingkar, menjadi favorit nelayan. Dioperasikan dengan cara menghadang arah renang ikan. *Purse seine* menyasar ikan pelagis, yakni ikan yang hidup di permukaan dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Jenis ikan pelagis di antaranya tongkol, layang, bentang, kembung, cakalang, lemuru, slengseng, cumi-cumi, dan ikan-ikan yang biasa dijadikan bahan pindang.
 - m. Pukat Tarik (*seine nets*) Salah satu contoh pukat tarik adalah cantrang yang penggunaannya dilarang karena menangkap segala jenis ikan, termasuk ikan yang masih kecil.
 - n. Pukat Hela (*trawls*) *Trawls* dan pukat harimau merupakan contoh jaring yang termasuk kategori pukat hela. Penggunaan alat tangkap ini juga dilarang karena merusak ekosistem. *Trawls* dan pukat harimau tak hanya menangkap ikan dari segala ukuran, tapi juga merusak terumbu karang dan ekosistem dasar laut.
 - o. Penggaruk (*dredges*) Alat tangkap ini biasa digunakan di perairan dangkal dan tak jauh dari pesisir. Penggaruk biasanya menyasar kerang.
 - p. Jaring Angkat (*lift nets*) Penggunaan jaring angkat dilakukan dengan membenamkan jaring ke perairan, kemudian saat ikan sudah tertangkap, jaring diangkat ke atas. Biasanya nelayan menggunakan rumpun untuk menarik perhatian ikan. Jaring ini menyasar ikan jenis pelagis dan cumi-cumi.
 - q. Alat Yang Dijatuhkan Atau Ditebar (*falling gears*) Nelayan menangkap ikan dengan cara menebar atau menjatuhkan jaring untuk mengurung ikan. Setelah ikan terjebak, jaring diangkat ke atas kapal. Alat ini menyasar ikan pelagis dan cumi.

²⁹Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

- r. Jaring Insang (*gill nets*) Sistem kerja *gill nets* atau jaring insang, yaitu dengan cara menghadang pergerakan ikan. Ketika menabrak jaring, insang ikan langsung terjatoh dan tak dapat keluar lagi. *Gill nets* dapat digunakan untuk menangkap ikan pelagis ataupun demersal. Demersal adalah jenis ikan yang hidup di dasar perairan seperti kurau, kakap, kerapu, layur, manyung, cucut, pari dan sebagainya.
- s. Perangkap (*traps*) Bubu bersayap dan pukut labuh merupakan contoh alat tangkap jenis perangkap. Penggunaannya dilakukan secara pasif berdasarkan tingkah laku ikan. Biasanya perangkap ini digunakan di pesisir pantai untuk menangkap ikan demersal dan kerang.
- t. Pancing (*hooks and lines*) Ada banyak jenis pancing yang digunakan nelayan, namun secara umum cara kerjanya sama, yakni dengan mengulurkan pancing yang sudah terpasang umpan ke dalam air. Alat tangkap jenis pancing menyasar ikan pelagis hingga demersal. Ada juga pancing cumi yang khusus menyasar cumi-cumi.
- u. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*), Alat tangkap yang termasuk ke dalam kategori ini adalah tombak dan panah. Pengoperasiannya dengan cara mencengkeram, menjepit, melukai, dan atau membunuh sasaran tangkap. Umumnya, alat tangkap ini digunakan di pesisir pantai untuk menangkap ikan pelagis ataupun demersal. Ada juga yang menggunakannya di tengah laut dan umumnya untuk menangkap mamalia besar.³⁰

3. Metode Penangkapan Ikan

Metode penangkapan ikan adalah metode yang digunakan untuk menangkap ikan yang terdiri dari tangkap tangan, tombak, jaring, rawai, dan jebakan ikan. Istilah ini tidak hanya ditunjukkan untuk ikan, tetapi juga untuk penangkapan hewan air lainnya seperti *mollusca*³¹, *cephalopoda*,³² dan invertebrate lainnya yang bisa dimakan.

Ada beberapa cara penjenisan metode penangkapan ikan (*Fishing Methods*). Hal ini disebabkan cara pandang yang berbeda, tujuan, dan juga kondisi perairan dan perikanan setempat memberikan pengaruh. Beberapa penjenisan metode penangkapan ikan yang satu sama lainnya terdapat

³⁰ Achmad Rifai1 , Septian Dwi Nurwanto2 ,Riyan Asviyand,," *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan* Jurnal Hukum, Vol. 2, No.2, 2020

³¹ Mollusca, merupakan hewan triplo blastiks elomata yang bertubuh lunak, kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, sertacumi-cumi dan kerabatnya.

³² Cephalopoda, adalah kelas dalam filum moluska, di dalamnyamencakupsemuagurita, cumi-cumi, dan sotong.

keuntungan dan kerugiannya, dan juga belum dapat dikatakan mana yang lebih sesuai untuk digunakan di Indonesia, macam-macam metode penangkapan ikan adalah sebagai berikut:³³

1. Kamakichi Kishinouye (1902) membagi fishing methods pada 10 metode, yaitu:
 - a. Memaksakan ikan dengan sesuatu kecepatan untuk memasuki daerah alat penangkapan dengan cara menghadang arus air dari sisi kanan dan kiri, menghadang semakin lama semakin menyempit sehingga arus mencapai suatu kecepatan yang tak mampu lagi dilawan ikan, dengan demikian ikan secara terpaksa masuk ke dalam alat tangkap.
 - b. Menghadang arah renang ikan.
 - c. Menggiring lalu menyesatkan ke alat tangkap, misalnya leader net pada set net, penaju pada sero.
 - d. Mengusahakan ikan masuk ke alat penangkap dengan mudah, namun mempersulit keluar, kemudian mengurungnya misalnya pada alat tangkap bubu.
 - e. Menggarit, menggarut, menggaruk, misalnya menggaruk kekerangan, tiram, semping dari dalam pasir ataupun lumpur.
 - f. Menjerat pada bagian insang (*gilled*).
 - g. Terkait dan tidak terlepas lagi (*pancing*).
 - h. Mencemarkan keadaan lingkungan hidup ikan, misalnya dengan mengeruhkan air.
 - i. Membelit atau terpuntal (*entangled*).
 - j. Menjepit lalu menangkap.

2. Miyamoto Hideaki (1956) membagi fishing methods kedalam 13 jenis, dikatakan bahwa cara penjenisan ini lebih ditekankan pada cara bagaimana ikan tersebut tertangkap:
 - a. Cara menusuk lalu menangkap, misalnya penangkapan ikan dengan peluru tajam bertali, panah ikan, tombak ikan untuk jenis *sail fish*.
 - b. Cara mengaitkan ikan, misalnya jenis pancing, mata kail terkait pada bibir ikan.
 - c. Cara menjepitkan dan setelah terjepit memulir, misalnya untuk mengambil kekerangan, bulu babi, dan mengumpulkan rumput laut.
 - d. Cara menggaruk, misalnya mengais atau mengambil tiram yang terbenam dalam pasir dan rumput.
 - e. Mengundang, mengajak masuk ikan, masuk dipermudah, tetapi dipersulit untuk keluar, misalnya luka, bubu, dan lobster pot.³⁴

³³ Mulyono S Baskoro dan RozaYushfiandayani, *Metode Penangkapan Ikan*, (Bogor: IPB Press, 2019), 9.

- f. Cara menghadang dan mengarahkan arah renang ikan ke alat penangkap, misalnya leader net pada set net dan penaju pada serodi hadang dengan penaju agar terarah ke area bunuhan.
- g. Cara menghadang dengan paksa lalu menangkap, misalnya pada sungai, batu, atau kayu disusun sehingga kayu ada satu aliran air yang menuju ke arah penangkap.
- h. Cara menyungkup atau mengurung dari atas, misalnya jala.
- i. Cara menyerok, yaitu diserok dari bawah ke atas, misalnya tangguk dan serok ikan.
- j. Cara menyerok *horizontal*.
- k. Cara melingkari, membatasi dengan daerah luar, dan mempersempit area ruang gerak.
- l. Cara menghamparkan alat dengan menunggu sampai ikan berada di atasnya, kemudian sesudah terdapat ikan lalu diangkat dari bawah ke atas.
- m. Cara terjerat ataupun terbelit.
- n. T Laevastu (1965) membagi atas 5 jenis pokok, yaitu :
 - a) Mengumpulkan, memungut moluska, spons dan lain-lain, serta pengerukan.
 - b) Membunuh dan mempertahankan secara simultan, dengan senjata dan berburu binatang.
 - c) Membunuh kemudian mengumpulkan, menggunakan racun, bahan peledak, dan, listrik.
 - d) Menarik perhatian ikan, kemudian membunuhnya, dengan umpan pada kailnya dan beberapa alat menetap.
 - e) Menangkap, kemudian membunuh dengan perangkap dan jaring.

3. A Von Brands (1958)³⁵ membagi fishing methods atas 15 jenis kemudian ditambah satu pada 1984 sehingga menjadi 16 jenis yaitu :

- a. *Fishing without gear* (penangkapan ikan tanpa alat).
- b. *Fishing with wounding gear* (penangkapan ikan dengan peralatan untuk melukai).
- c. *Fishing by stupefying* (penangkapan ikan dengan cara memabukkan atau pembiusan.)
- d. *Line fishing* (penangkapan ikan dengan pancing).
- e. *Fishing with traps* (penangkapan ikan dengan perangkap).
- f. *Fishing with aerial traps* (penangkapan ikan dengan perangkap terapung).

³⁴Lobster Pot adalah perangkap portable yang menjebak lobster atau udang karang dan digunakan dalam penangkapan lobster.

³⁵Mulyono S Baskoro dan Roza Yushfiandayani, *Metode Penangkapan Ikan*, (Bogor: IPB Press, 2019), 11.

- g. *Fishing netbags with fixed mouth* (penangkapan ikan dengan mulut kantung jaring berkerangka).
- h. *Fishing with dragged gear* (penangkapan ikan dengan alat yang diseret).
- i. *Seining* (penangkapan ikan dengan jaring berkantong).
- j. *Fishing with surrounding nets* (penangkapan ikan dengan jaring yang dilingkarkan).
- k. *Fishing with the drive in method* (penangkapan ikan dengan cara menggiringikan).
- l. *Fishing with lift nets* (penangkapan ikan dengan jaring angkat).
- m. *Fishing with falling gear* (penangkapan ikan dengan alat yang ditebar atau dijatuhkan dari atas).
- n. *Fishing with gillnets* (penangkapan ikan dengan jaring insang).
- o. *Fishing with tangle net*(penangkapan ikan dengan jaring puntal).
- p. *Harvesting machine* (mesin permanen)

B. PENGERTIAN SETRUM

1. Pengertian Setrum

Setrum berasal dari kata “*stroom*” (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Jerman “*der strom*” yang bermakna “*current*” atau arus listrik.³⁶ Setrum secara umum dapat diartikan sebagai aliran listrik, menurut kamus besar bahasa Indonesia “setrum” adalah “aliran listrik” sedangkan menyetrum adalah memberi setrum, mengalirkan aliran listrik kepada sesuatu sedangkan “penyetruman” adalah proses, cara, perbuatan menyetrum.

Seperti kita ketahui aruslistrik berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aruslistrik searah (DC, *direct current*) dan arus bolak balik (AC, *alternating current*). Sumber arus DC adalah batre dan aki sedangkan sumber arus AC adalah PLN. Efek yang ditimbulkan arus listrik AC dan DC juga berbeda. Secara umum efek yang ditimbulkan oleh arus bolak balik (AC) lebih berbahaya jika dibandingkan oleh arus searah (DC).³⁷

2. Bahan-Bahan Alat Setrum Ikan

Bahan yang harus disiapkan dan berikut adalah bahan-bahanya,antara lain yaitu:³⁸

- a. Kawat email yang memiliki ukuran 1,5 milimeter pada lilitan pertamanya (lilitan primer)
- b. Kawat email kedua yang memiliki ukuran 0,9 milimeter pada lilitan keduanya (lilitan sekunder)
- c. Inti besi lunak dengan besar ukuran 13 cm (buatlah tidak terlalu panjang maupun terlalu pendek)
- d. Jika anda kesulitan dalam membelinya anda dapat menggunakan platina yang sering dipakai untuk motor vespa

³⁶ Adisti Indriani, *ApaSihKesetrum* <https://dieztyee.wordpress.com/2009/02/16/apa-sih-kesetrum/>. (diakses :17 april 2022. Jam 1852 wib).

³⁷ Rezadoni, *kesetrumdanbahayanyabagimanusia* <http://rezadoni.wordpress.com/2009/02/18/kesetrum-dan-bahayanya-bagi-manusia/>. (diakses :17 april 2022. Jam 19:29 wib)

³⁸ Kurnia, Heru, *MembuatsetrumIkanSederhana* <http://www.hoo-tronik.com/2015/membuat-setrum-ikan-sederhana.html> (diakses : 31 mei 2022. Jam 22:06 wib)

- e. 6 kondensator
- f. Aki dengan daya 12 volt bisa menggunakan aki mobil atau aki motor
- g. Jaring untuk menangkap ikan
- h. Kabel ukuran 2,5 dan 3 milimeter dengan panjangnya 3 meter
- i. Kabel dengan ukuran antara 2,5 sampai 3 milimeter dengan panjang sekitar 3 meter saja
- j. Kabel ties
- k. Mika prespan atau kertas semen. Anda bisa mendapatkan mika prespan di toko dinamo
- l. Kompan kecil
- m. Papan.

3. Cara Pembuatan Setrum Ikan

Berikut tata cara dalam pembuatan alat setrum ikan sederhana:

- a. Siapkan inti besi lunak (plat) dan tumpukan setebal 2 cm, setelah itu bungkus atau lapisi dengan prespan (plastik mika), atau bisa juga menggunakan kertas semen serapih mungkin jangan sampai bocor karna untuk menghindari konsleting arus pada lilitan kawat.
- b. Gulung kawat email secara rapi tanpa celah pada inti besi lunak (plat) yang telah dilapisi sebelumnya, setelah nyampai ujung lapisi hasil gulungan ini dengan prespan dan gulung kembali di atasnya, ulangi proses ini hingga 3 s/d 5 lapis, dua ujung kawat tersebut akan menjadi terminal kumparan primer.
- c. Setelah menggulung lapisan primer bungkuslah dengan rapi lagi agar tidak ada kontak langsung dengan lapisan berikutnya (lapisan sekunder)
- d. Gulung dengan kawat email baru yang ukurannya lebih kecil di atas lilitan primer yang telah anda buat sebelumnya, caranya sama namun jumlah lapisan dibuat sebanyak 5 s/d 7 lapis, kedua ujung kumparan akan menjadi terminal kumparan sekunder.
- e. Ukuran kawat email ini akan mempengaruhi arus output, biasanya pada kumparan primer menggunakan kawat email berdiameter 0,9 mm dan kawat email sekunder berdiameter 0,6 mm. Untuk mengubah daya keluaran kita dapat mengubah dengan cara mengubah perbandingan jumlah kumparan primer dan sekunder serta diameter kawat email.
- f. Setelah semua penggulungan selesai rakitlah semua komponen yang sudah disiapkan sesuai dengan urutan dan fungsinya.
- g. Lakukan pengecekan gulungan setelah komponen terakit semua, sebelum pengecekan siapkanlah terlebih dahulu bola lampu pijar 10-20 w/220 v, setelah siap mulailah pengecekan semua komponen khususnya gulungan yang pertama dibuat, dengan mengkonekan saklar dan pasang lampu ke salah satu ujung gulungan tersebut bila lampu menyala redup coba ganti kesalah

satu ujung gulungan dan mulailah mengkonekan kembali saklar sampai lampu menyala lebih terang. Bila lampu terlihat menyala terang sama terangnya dengan menyala lampu yang langsung dihubungkan ke sumber listrik 220 v, berarti gulungan yang anda buat berhasil.

- h. Selanjutnya tinggal meletakkan dan merapihkan seluruh rangkaian ke dalam sebuah box yang telah disiapkan.

4. Bahaya Setrum

a. Bahaya Setrum Bagi Tubuh Manusia

Hampir setiap orang pernah merasakan apayang dinamakan kesetrum. Tersengat arus listrik karena tiba-tiba menyentuh kabel beraliran listrik, “kesetrum” adalah terkena aliran listrik secara tidak sengaja.³⁹Saat tersetrum arus listrik DC, pada tubuh terjadi kontraksi otot yang kuat sehingga menyebabkan korban terdorong/terpental dari sumber arus. Sedangkan jika tersetrum arus listrik AC, saraf korban akan terganggu yang menyebabkan otot terpaku pada posisinya sehingga korban tidak dapat melepaskan genggamanya dari sumber listrik, hal ini menyebabkan korban terkena sngatan listrik lebih lama sehingga cedera yang dialami pun lebih berat. Sengatan (setrum) listrik dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia atau bahkan kematian. Kekuatan setrum bergantung pada besarnya arus listrik dan lamanya bekerja. Arus listrik yang mengalir melalui organ penting, seperti jantung atau otak sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi kinerja organ-organ tersebut. Arus listrik memanaskan jaringan tubuh sehingga menyebabkan terbakar.

b. Bahaya Setrum Pada Ikan

Minimnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan habitat sungai yang banyak dihuni oleh berbagai jenis ikan dan udang dengan penangkapan ikan menggunakan alat setrum membuat ikan sungai punah dan mengalami penurunan secara drastis, selain

³⁹Aisvann, kesetrum <https://aisvann.wordpress.com/2009/02/19/kesetrum/>. (diakses : 09 mei 2022. Jam 09:37 wib).

menggunakan alat setrum penangkapan ikan menggunakan racun seperti potassium juga turut mengurangi populasi jenis ikan yang dilindungi di sungai, rawa, dan persawahan.

Kondisi ini ditambah dengan air sungai yang tercemar limbah dengan air sungai yang tercemar limbah membuat keberlangsungan berbagai jenis ikan tidak dapat bertahan lama. Maraknya penangkapan ikan dengan alat setrum menggunakan daya listrik yang bersumber dari ACCU (aki) membuat ikan endemik seperti, tawes, mujair, mas, keting, dan udang mulai punah dan sulit didapat, penggunaan alat setrum selain berbahaya bagi penggunanya, juga dapat mematikan ikan dan telurnya serta anak ikan yang tidak kuat terkena aliran setrum di dalam air.

Alasan mudahnya serta banyaknya ikan yang didapat menggunakan alat tangkap setrum, membuat masyarakat meninggalkan cara menangkap ikan secara tradisional seperti menjaring dan memancing. Sekarang semakin banyak penyetrum ikan mencari ikan di sungai dan rawa rawa, dengan cara disetrum ikan dan telurnya akan mati membuat benih ikan tidak berkembang biak, sudah sulit menemukan ikan tawes, mujair serta udang yang biasanya mudah ditangkap dengan cara menjaring dan memancing..

Penggunaan alat setrum praktis dan murah serta mendapat hasil yang banyak membuat masyarakat tertarik mencari ikan dengan alat setrum, bermodalaki sepeda motor bekas, kawat dan kabel sudah dapat menyetrum ikan di sungai dan sawah.

Akibat dari penangkapan ikan menggunakan setrum yang dilakukan sebagian oknum masyarakat menyebabkan populasi ikan lokal akan menurun dari tahun ke tahun, karena anak-anak ikan pun ikut mati dan ikan juga menghilang, aktifitas tersebut juga memperhatikan keadaan masyarakat yang banyak mengeluh bagi

pengguna alat tangkap tradisional seperti orang memancing, menjala, menjaring, dan sebagainya.

Melestarikan perairan baik air tawar dan laut sebenaernya mejadi tanggung jawab semua kompenen baik pemerintah maupun masyarakat. Bila sungai, rawa, pantai dan laut sudah tidak ada ikannya, maka manusia mulai merasakan betapa pentingnya kelestarian alam itu, tetapi kadangkala sesuatunya sudah terlambat. Seperti punahnya berbagai jenis ikan air tawar di sungai. Dalam menjaga kelestarian sungai,pemerintah sudah membuat peraturan yang bianya mengatur tentang cara menangkap ikan yang tidak merusak ekosistem, alat yang dibolehkan , serta aturan lain yang bertujuan untuk kelestarian ikan dan hasil-hasil perairan, sehingga dapat dipertahankan sampai anak cucu kelak.⁴⁰

5. Pengaturan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Larangan menangkap ikan menggunakan aliran listrik (setrum), bahan kimia, bahan peledak dan lain sebagainya sudah diatur di dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Salah satunya dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan :

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI”⁴¹

Tentunya Hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan

⁴⁰ Koprin, *Dampaknegatifpenangkapanikan*<http://koprin.blohsport.co.id/2016/5/dampak-negatif-penangkapan-ikan.html>. (diakses : 11 mei 2020. Jam 09:20wib)

⁴¹ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

yang dilakukannya. Dalam tindak pidana penangkapan ikan menggunakan setrum ini juga terdapat hukuman atau sanksi dari terberat hingga menurut UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Denda
- c. Penyitaan
- d. Pencabutan Izin

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penangkapan ikan menggunakan setrum adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

Adapun ancaman hukuman penangkapan ikan menggunakan setrum dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 84 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja si Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”⁴²

Ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang perikanan yang dimaksud adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk

⁴² Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya dalam pasal 85 yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁴³

Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset Negara Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara beserta seisinya adalah milik negara dan harus dinikmati sebesar besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan lokal maupun asing yang melanggar peraturan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Istilah hukum Pidana Islam di dalam literatur fiqh klasik dikenal sebagai fiqh jinayah ataupun jarimah. Abdul-Qadir 'Audah memeberikan pengertian jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum

⁴³Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

tertentu apabila tidak atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.

Hukum Pidana dalam fiqh Islam disebut fiqh Jinayah, yaitu hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain. Dalam kitab klasik, pembahasan jinayah dikhususkan pada perbuatan dosa yang objeknya badan dan jiwa. Para ulama kontemporer menghimpun dalam bagian khusus yang dinamai fiqh jinayah atau pidana Islam, yang di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh Hukum Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan. secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Formal
Yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b) Unsur Materil
Yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
- c) Unsur Moral
Yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁵

⁴⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinaya Di Lengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV pustaka setia, 2013), 17-18.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 28.

3. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Bentuk Tindak Pidana (jarimah dalam Hukum Islam dibagi menjadi tiga macam :

a) Jarimah Hudud

Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash AL-Quran atau Sunnah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan oleh manusia.

b) Jarimah Qisas

Jarimah qisas jatuh pada posisi ditengah antara kejahatan hudud dan ta'zir dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori qisas ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud), namun lebih berat daripada yang berikutnya (ta'zir). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Jadi pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan dengan kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qisas ini.

c) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash AL-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak ada jarimah ta'zir yang disebutkan dalam nash, tetapi jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dan ada pula jarimah yang macam ataupun hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.⁴⁶

4. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan pokok Hukum Pidana Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah Allah Swt dan Rasullnya. Adapun tujuan hukuman sebagai berikut:

- a. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi.
- b. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman diperberat.

⁴⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinaya Di Lengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV pustaka setia,2013), 82-83.

Demikian pula bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman di per-ringan. Dalam kaitan ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.

- c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan si pelaku, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatan dicegah dari masyarakat, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati atau memenjarakannya sampai si pelaku mati selama ia belum bertobat dan keadaannya belum menjadi baik.
- d. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas perbuatan pelaku, melainkan sebagai perbaikan dirinya (ta'dib). Hukuman disyariatkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hambanya

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pulau Panggung

Desa Pulau Panggung adalah salah satu desa, yang ada di Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Sebuah Kecamatan yang telah dua kali dimekarkan yaitu Kecamatan Jarai lalu Kecamatan Pajar Bulan, pada tanggal 30 November 2012 Kecamatan Pajar Bulan mengalami pemekaran wilayah yaitu Kecamatan Suka Merindu yang mencakup 10 desa, sehingga Kecamatan Pajar Bulan hingga sekarang mempunyai 20 desa. Ibu Kota Kecamatan berada di Desa Simpang Tiga Sumur.⁴⁷

Menurut penjelasan tetua Desa, nenek moyang Desa Pulau Panggung bernama Tanuli. Tanuli merupakan penduduk asli dari Besemah. Suku Besemah adalah suku bangsa yang mendiami wilayah kota Pagaram, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Muara Enim. Suku ini secara umum bermukim disekitar kawasan gunung berapi yang masih aktif, gunung Dempo. Ia memiliki 3 saudara lainnya. Keempat saudara ini sama-sama suka menjelajah dari daerah ke daerah. Sehingga Tanuli tiba di Pulau Sumatera bagian selatan hingga akhirnya ia menikah dengan Gintan dan mereka memilih untuk menetap di Desa Pulau Panggung. Sementara ketiga lainnya memilih menetap di Provinsi Bengkulu bagian Selatan. Tidak heran bahwa bahasa Desa Pulau Panggung sedikit memiliki kesamaan dengan bahasa daerah Bengkulu bagian selatan. Asal mula dinamakan Desa Pulau Panggung, karena desa ini dikelilingi oleh sungai, sehingga jika dilihat dari atas desa ini terlihat seperti Pulau dengan aliran air sungai disekitarnya. Kebiasaan masyarakat desa Pulau Panggung membangun rumah “Panggung”, yaitu

⁴⁷Wawancara Dengan Bapak Adi Sismiko, Kepala Desa Pulau Panggung, pada tanggal 12 juli 2022

rumah yang tinggi, dengan bagian depan rumah (teras) berbentuk panggung. Sehingga dinamakanlah desa ini Desa Pulau Panggung.⁴⁸

Desa Pulau Panggung juga menjadi wilayah yang mengalami penjajahan dimasa penjajahan Belanda dan Jepang. Karena desa ini memiliki hasil pertanian berupa kopi dan padi yang melimpah, sehingga desa ini menjadi pusat perhatian para tentara sekutu untuk merampas hasil panen masyarakat Desa Pulau Panggung telah dipimpin seorang Depati. Setelah Depati berubah menjadi kepala desa. Dalam perkembangannya pemerintah Desa Pulau Panggung, dapat di jelaskan susunan orang-orang yang pernah memimpin Desa sebagai berikut :⁴⁹

1. Dawi, memimpin pada periode (1970-1975).
2. Nani, memimpin pada periode (1975-1990)
3. Tantawi, memimpin pada periode (1990-2000)
4. Nikpin memimpin pada periode (2000-2005)
5. Tanawi memimpin pada periode (2005-20015)
6. Irawan memimpin pada periode (2015-2020)
7. Hansip (PJS) memimpin pada periode (2020-2021)
8. Adi Sismiko memimpin pada periode (2021-Sekarang).

B. Kondisi Geografis

Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan terletak di Kabupaten Lahat dengan ketinggian berkisar 600 meter – 800 meter di atas permukaan air laut dengan keletakan pada 102°16′ BT - 103°45′BT dan 3°15′LS - 4°30′ LS. Daerah ini berdekatan dengan Gunung Dempo yang memiliki ketinggian 3159 MDPL dan perbukitan sehingga suhu Di Desa Pulau Panggung ini terasa cukup dingin. Selanjutnya posisinya terhadap garis lintang dan garis bujur menyebabkan daerah ini memiliki iklim tropis dengan dua musim utama yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada hakekatnya manusia selalu berhubungan dengan lingkungan alam. Salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup

⁴⁸Wawancara Dengan Bapak Samsul, Jurai Tue (Tetua Desa Pulau Panggung), Pada Tanggal 17 Juli 2022

⁴⁹Wawancara Dengan Bapak Adi Sismiko, Kepala Desa Pulau Panggung, pada tanggal 12 juli 2022

manusia adalah air. Di Desa Pulau Panggung ini memiliki sungai-sungai yang mengalir dengan deras dan memiliki dinding yang terjal. Sungai-sungai tersebut bermuara ke sungai-sungai yang lebih besar yaitu sungai lematang dan sungai ogan.⁵⁰

Luas Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat secara keseluruhan adalah 486,163 Ha. Secara administratif Desa Pulau Panggung terdiri dari 4 (empat) dusun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Suka Bumi
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pajar Bulan
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bantunan

Luas wilayah secara keseluruhan Desa Pulau Panggung adalah 486,163 Ha. Meliputi : pemukiman penduduk 3,163 Ha, tanah sawah 33 Ha, tanah kebun kopi 350350 Ha, dan lahan belum produktif 100 Ha.⁵¹

C. Struktur Pemerintahan

Tabel 1.1
Susunan Perangkat desa

No	Nama	Jabatan
1.	Adi Sismiko	Kepala Desa
2.	Riki Adrian	Sekretaris Desa
3	Radius F, S.Pd	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
4	Feni, A.Md	Kepala Urusan Keuangan
5	Wiwin Saputra	Kepala Urusan Perencanaan
6	Farmansyah	Kepala Seksi Pemerintahan
7	Rolli E, S.Pd	Kepala Seksi Kesejahteraan

⁵⁰Sandi Suseno , “Pertimbangan Ekologis Dalam Penempatan Tinggal Megalitik” Jurnal Penelitian Arkeologi, Vol. 2, No 2 Desember 2018. 81-82

⁵¹ Data Kantor Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2022

8	Ahmad Mahfud	Kepala Seksi Pelayanan
9	Varia Nova	Kadus 1
10	M. Sukardin Prayuda	Kadus II
11	Lili Purnama Sari, S.Pd	Kadus III
12	Indri Kusuma	Kadus IV

Sumber : Data kantor kepala desa Pulau Panggung, 12 Juli 2022

D. Keadaan Penduduk

Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat terbagi menjadi empat dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun (kadus). Ke empat dusun tersebut yaitu dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4.

Jumlah penduduk Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tahun 2022 berjumlah 351 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 1.200 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Table 1.2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	612
2	Perempuan	588
Jumlah		1.200 Jiwa

Sumber : Data kantor kepala desa Pulau Panggung, 12 Juli 2022

Dari tabel diatas jumlah penduduk Desa Pulau Panggung 1.200 jiwa tetapi penduduk di Desa Pulau Panggung lebih banyak laki-laki dibandingkan jumlah perempuan.

Tabel 1.3**Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun**

Keterangan	Dusun 1	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
Jiwa	320	299	220	361	1.200
KK	98	88	70	99	355

Sumber : Data kantor kepala desa Pulau Panggung, 12 Juli 2022

Dari tabel diatas jumlah penduduk Desa Pulau Panggung dilihat dari dusun ke dusun yang paling banyak penduduknya yaitu dusun IV berjumlah 361 orang, 99 kartu keluarga, dan dusun I 320 orang, 98 kartu keluarga, dusun II 299 orang, 88 kartu keluarga dan Dusun III 220 orang, dengan 70 kartu keluarga.⁵²

E. Struktur Perekonomian Desa

Mata pencaharian masyarakat Desa Pulau Panggung sebagian besar adalah petani kopi dan padi sebagai berikut :

1. Data Lahan Pertanian

Table 1.4**Luas wilayah Desa Pulau Panggung**

No.	Sektor Pertanian	Luas
1	Kopi	514 Ha
2	Sawah	33 Ha
3	Lahan Belum Produktif	100 H
Jumlah		647 Ha

Sumber : Data kantor kepala desa Pulau Panggung, 12 Juli 2022

Dari tabel diatas wilayah desa Pulau Panggung ada dua macam lahan pertanian yaitu kebun kopi dan sawah tetapi yang sangat banyak

⁵²Data Kantor Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2022

lahan pertanian di Desa Pulau Pangung yaitu kebun kopi yang berjumlah 514 Ha.⁵³

2. Data Sumber Ekonomi Lain

Table 1.5
Jumlah Penduduk Pulau Pangung Menurut Mata Pencarian

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1	Petani	569 Orang	77 %
2	Pedagang	55 Orang	7 %
3	Buruh	22 Orang	3 %
4	Ojek	25 Orang	3,3 %
5	PNS	14 Orang	2 %
6	Honorar/ Karyawan Swasta	26 Orang	3,5 %
7	Bengkel	3 Unit	0,4 %
8	Polri	1 Orang	0,1 %
9	Kesehatan/Perawat	7 Orang	1 %
10	Usaha Penduduk Desa		
	a. Penggilingan Kopi	14 Unit	2 %
	b. Penggilingan Padi	2 Unit	0,2 %

Sumber : Data kantor kepala desa Pulau Pangung, 12 Juli 2022

F. Pendidikan

Desa Pulau Pangung memiliki tingkat pendidikan yang tidak dapat dikategorikan baik, karena masyarakat mayoritas tamatan SD sederajat, SLTP, dan SMA, serta ada sebagian yang telah menempuh jenjang perguruan tinggi diluar kota atau Provinsi lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁵³Data Kantor Kepala Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2022

Table 1.6
Perkembangan Penduduk Desa Pulau Panggung
Menurut Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase
1	SD	190 Jiwa	19 %
2	SMP	240 Jiwa	23 %
3	SMA	357 Jiwa	35 %
4	Sarjana	47 Jiwa	5 %
5	Pra sekolah	103 Jiwa	10 %
6	Tidak sekolah	80 Jiwa	8 %
Jumlah		1.017 Jiwa	100 %

Sumber : Data kantor kepala desa Pulau Panggung, 12 Juli 2022

Dilihat dari penjelasan diatas tingkat pendidikan Desa Pulau Panggung dapat dikatakan rendah yang berpendidikan tinggi seperti Sarjana atau sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata masyarakat desa Pulau Panggung berpendidikan SMP dan SMA, dan masih ada masyarakat Desa Pulau Panggung yang tidak sekolah.⁵⁴

G. Sosial dan keagamaan

Masalah keadaan sosial meliputi pelaksanaan hubungan dan kerukunan antar sesama, sebagai salah satu kesatuan dalam kehidupan sosial yang selalu terbina dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat sehari-harinya selalu bersifat gotong royong dan tolong menolong antara sesama.

Misalnya saja dalam suatu pelaksanaan tradisi, seperti perkawinan, khitanan, dan lain semacamnya selalu menggunakan cara saling tolong menolong dan memberikan sumbangan baik berupa materi maupun non materi yang juga dilakukan tanpa pamrih. Dilihat dari keadaan sosial di

⁵⁴Data Kantor Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2022

Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan terdapat beberapa kondisi sosial misalnya keagamaan. Penduduk Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat secara keseluruhan memeluk agama Islam. Rumah ibadah yang terdapat di Desa Pulau Panggung terdiri dari dua masjid. Dari jumlah sarana ibadah yang ada dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Pulau Panggung dikenal dengan daerah yang kuat menjalankan agamanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan ramainya tempat ibadah tersebut oleh jamaah melaksanakan berbagai macam kegiatan baik sholat berjamaah, yasinan mingguan hingga perayaan hari-hari besar dan bersejarah dalam Islam. Masyarakat Desa Pulau Panggung tergolong aktif dalam kegiatan keagamaan dan masih memegang teguh adat istiadat terlihat dari adanya arisan pengajian yang dibuat oleh kelompok ibu-ibu yang aktif setiap minggunya.

BAB IV

A. Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum masih sering dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat di desa ini.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, penulis mendapatkan data jumlah pelaku penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung berdasarkan dusun.

Tabel 4.1

Jumlah pelaku penangkapan ikan menggunakan setrum pada awal Januari sampai dengan Agustus 2022

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
Jumlah Penduduk	320 jiwa	299 jiwa	220 jiwa	361 jiwa	1.200 jiwa
Jumlah Pelaku	7 orang	3 orang	5 orang	5 orang	20 orang

Sumber :Wawancara Dengan Bapak Adi Sismiko, Kepala Desa Pulau Panggung, pada tanggal 12 juli 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat hanya sebagian kecil masyarakat Desa Pulau Panggung yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum dibandingkan dengan jumlah penduduk, hanya saja pelaku penangkapan ikan menggunakan alat setrum di dusun 1 lebih banyak dibandingkan dengan dusun lainnya. Seluruh pelaku penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung memiliki jenis kelamin laki-laki.

Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan ini dilakukan di beberapa sungai yang ada di desa Pulau Panggung. Praktiknya biasanya dilakukan pada malam hari sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Adi Sismiko selaku Kepala Desa Pulau Panggung menyatakan :

“ Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini biasanya dilakukan di beberapa sungai yang ada di desa Pulau Panggung dan dilakukan pada malam hari dan jauh dari rumah warga supaya tidak diketahui oleh masyarakat yang lain.”⁵⁵

1. Alat Yang Di Gunakan Dalam Penyetruman Ikan Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat

Wawancara dengan bapak (H) warga yang pernah melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum yang menyatakan bahwa :

“Kegiatan menyetrum ikan dilakukan dengan menyusuri pinggiran sungai. Alat untuk menyetrum yang dibawa biasanya adalah satu set alat setrum yang telah dirakit dan siap untuk dipakai berupa aki, kabel, saklar, kawat, dan beberapa alat pelengkap penyetruman lainya seperti pisau, keranjang sebagai wadah tempat hasil ikan yang didapat, sepatu dan sarung tangan. Alat setrum yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan didapat dengan cara membeli dengan oknum yang bisa merakit sendiri menjualnya kepada orang yang yang berniat melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini. Tetapi ada juga oknum penangkap ikan menggunakan alat setrum ini yang bisa merakit sendiri alat setrum tersebut”.⁵⁶

⁵⁵Wawancara Dengan Bapak Adi Sismiko, Kepala Desa Pulau Panggung, pada tanggal 12 juli 2022

⁵⁶ Wawancara dengan bapak (H) , warga yang pernah melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum, pada tanggal 15 juli 2022

Metode penangkapan ikan menggunakan setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan adalah dengan cara menyusuri pinggiran sungai. Alat penyetruman ikan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat menggunakan alat yang sama dengan alat penyetruman ikan yang terjadi di Indonesia, Alat setrum biasanya di peroleh dengan memesan kepada orang yang bisa merakit alat setrum tersebut.

2. Faktor Penangkapan Ikan Menggunakan Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat

Penangkapan ikan menggunakan setrum di desa Pulau Panggung ini masih terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupak faktor terbesar yang menyebabkan sering terjadinya peangkapan ikan menggunakan alat setrum ini, seperti yang diungkapkan oleh bapak (MH) warga yang pernah melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum mengungkapkan bahwa :

“Dapat dikatakan ekonomi di Desa Pulau Panggung ini belum sepenuhnya berada di angka cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga dengan menyetrum ini memudahkan untuk mendapatkan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kami memiliki ekonomi yang lebih pasti kami tidak akan melakukan penangkapan ikan dengan setrum ini”.⁵⁷

b. Faktor Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Sumber Daya Alam

Hasil wawancara dengan bapak Adi Sismiko selaku Kepala Desa Pulau Panggung menyatakan :

⁵⁷Wawancara dengan bapak (H) , warga yang pernah melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum, pada tanggal 15 juli 2022

“Kurangnya kesadaran akan kelestarian sumber daya alam menjadikan kejahatan penangkapan ikan menggunakan setrum masih sering dilakukan karena dengan menyetrum ini dapat mengakibatkan banyak ikan-ikan yang akan mati sehingga ekosistem ikan pun menjadi berkurang”.⁵⁸

c. Faktor Lingkungan.

Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan menggunakan alat setrum karena terpengaruh dari lingkungan sekitarnya.

d. Faktor kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan yang sudah ada

Hasil wawancara dengan bapak Adi Sismiko selaku Kepala Desa Pulau Panggung menyatakan :

“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang sudah ada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan dalam penyetruman ikan, mengakibatkan masih terjadinya penangkapan menggunakan alat setrum ini. Pelaku penyetruman ikan di desa Pulau Panggung ini sudah mengetahui bahwa ada pelarangan menggunakan alat tangkap ikan berupa setrum ini tapi pelaku mengabaikan peraturan yang ada tersebut demi mendapatkan ikan dengan cara yang mudah dan hasil yang didapatkan melebihi hasil dari menangkap ikan dengan alat tradisional seperti pancing dan jala”.⁵⁹

Pelaku penangkapan ikan menggunakan alat setrum di desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan mengetahui bahwa penangkapan ikan dengan cara tersebut sudah dilarang dan apabila tertangkap dapat

⁵⁸Wawancara Dengan Bapak Adi Sismiko, Kepala Desa Pulau Panggung, pada tanggal 12 juli 2022

⁵⁹Wawancara Dengan Bapak Adi Sismiko, Kepala Desa Pulau Panggung, pada tanggal 12 juli 2022

terjerat hukum tapi masih saja pelaku melakukan penangkapan ikan dengan cara tersebut, seperti yang disampaikan oleh bapak (AG) warga yang pernah melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum. Dia menyatakan :

“ Saya mengetahui bahwa penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini sudah dilarang oleh Pemerintah, dan apabila tertangkap maka saya akan menanggung akibatnya mungkin di penjara atau denda, tapi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mudah adalah dengan menangkap ikan dengan alat setrum ini”⁶⁰

3. Dampak Negatif Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum

Cara warga mencari ikan bermacam-macam mulai dari alat tradisional sampai yang modern, seperti menyetrum ikan, dengan menyetrum ikan hasil yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan alat tradisional dan waktunya pun tidak terlalu lama. Akan tetapi mencari ikan dengan menyetrum akan menimbulkan dampak yang negatif, seperti :

- a. Pencemaran lingkungan yaitu aliran sungai menjadi keruh dan bau ditimbulkan akibat matinya ikan-ikan kecil yang mengambang dipermukaan air.
- b. Membuat ekosistem ikan yang membuat kelangsungan hidup ikan menjadi terganggu. Ketika menyetrum, ikan akan mengambang dipermukaan air baik ikan kecil maupun ikan besar. Para penyetrum biasanya hanya mengambil ikan yang besar saja dan membiarkan ikan yang kecil mengambang sampai mati. Hal ini akan membuat populasi ikan akan berkurang. Ikan-ikan yang mati tersebut menimbulkan bau busuk pada aliran sungai dan menyebabkan sungai menjadi tercemar.
- c. Lingkungan dan masyarakat juga pada diri penyetrum sendiri, karena alat yang digunakan dapat memicu kematian oleh karena adanya kabel aliran listrik yang masih aktif. Para

⁶⁰Wawancara dengan bapak (AG) ,warga yang pernah melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum, pada tanggal 15 juli 2022

penyetrum ikan biasanya terkejut saat menyetrum akibat aliran listrik dan menyebabkan penyetrum ikan kematian jika tidak segera mematikan perangkat setrum atau bangkit dari air.

4. Upaya Penengakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum

Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam pencegahan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, yaitu :

1. Tindakan Preventif

a) Pemerintah Desa

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah desa tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari negara, maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggung jawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dalam usaha penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum karena sudah di atur dalam peraturan pemerintah daerah kabupaten lahhat dan bagi yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini dapat dikenai hukuman. Pemberian himbauan itu biasanya disampaikan oleh bapak kepala desa pada saat ada kegiatan masyarakat seperti, musyawarah desa. pembagian BLT-DD, pada tanggal 5 juli 2022 pemerintah desa pulau panggung melakukan kegiatan musyawarah desa penyusunan RKPDes tahun 2023 serentak dengan dilakukanya pembagian BLT-dd bulan april-juni 2022, yang dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa, kepolisian sektor kecamatan pajar bulan, tokoh agama dan masyarakat desa pulau

panggung terkhusus penerima bantuan langsung tunai dana desa. Pada kegiatan tersebut kepala desa pulau panggung dalam sambutannya juga menghimbau kepada masyarakat desa Pulau Panggung agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti mencuri dan tak lupa pula pembakaran hutan liar dan penangkapan ikan menggunakan alat terlarang seperti setrum dan potassium. Himbauan untuk tidak menangkap ikan menggunakan alat setrum juga biasa di sampaikan di masjid pada saat sebelum masuk waktu sholat, himbauan tersebut biasanya disampaikan langsung oleh kepala desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

b) Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum juga memegang peranan sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan diantaranya adalah memberikan himbauan berupa spanduk/pelang, yang bertuliskan dilarang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat terlarang di setiap desa yang ada di Kecamatan Pajar Bulan, selain itu kepolisian juga secara rutin melakukan himbauan kepada masyarakat biasanya dilakukan saat kegiatan pembagian BLT-DD yang di undang oleh pemerintah desa Pulau Panggung.

2. Upaya Represif

Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian adalah dengan melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atas perintah tertinggi kepolisian tersebut. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya

hukum upaya represif yang dilakukan adalah melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun dalam hal menanggulangi kejahatan penyetruman ikan di desa Pulau Pangung ini belum ada tindakan represif oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat karena belum ada pelaporan langsung kepada kepolisian terhadap penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini.

B. Pandangan Islam Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat

Pandangan Islam terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum tergolong kedalam kejahatan *illegal fishing* adalah termasuk kedalam kajian hukum pidana Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama, sehatnya jasmani, bebasnya berfikir positif, nikmatnya harta, keharmonisan keluarga serta keturunan, dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman.

Kejahatan *illegal fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyat tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah SWT berupa kekayaan ikan di perairan Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan *illegal fishing* ini.

a. Penangkapan Ikan Menggunakan Setrum Bertentangan Dengan Tugas Manusia Sebagai Khalifah Fil Ardhi

Islam memiliki konsep yang jelas terkait konservasi dan penyelamatan lingkungan. Islam memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan kepada tuhan. Alam semesta termasuk bumi adalah ciptaan tuhan. Oleh karena itu, mengenal, memahami dan memelihara alam merupakan bagian sari keimanan seserang kepada yang maha menciptakan. Perilaku manusia terhadap alam merupakan cerminan dari akhlak dan keimanan seseorang. Dalam Islam, memelihara lingkungan merupakan kewajiban ibadah-ibadah sosial yang lain. Sebaliknya, perbuatan merusak lingkungan setara dengan perbuatan dosa besar seperti pengingkaran terhadap maha kuasa.⁶¹

Islam memandang manusia itu sebagai makhluk terhormat dan bermartabat. Manusia adalah makhluk tuhan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di muka bumi atau dalam istilah AL-Qur'an disebut *khalifah fil ardhi*. Tugas sebagai *khalifah* adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupan, karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki dua bentuk *sunatullah* yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibannya antar manusia dengan tuhanya, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada komponen-komponen dalam ekosistem sehingga secara moral manusia terhadap alam dituntut untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya.⁶²

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 Allah menyebutkan

وَأَقَالِرُ بِكُلِّ مَلَكَةٍ إِنِّي جَاعِلٌ فَالْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ سَبِّحُكَ
مَدِكُونَ فَقَدْ سَلْنَاكَ الْإِنِّيَا عُلَمَّا لَا تَعْلَمُونَ

⁶¹ Dr. Arifzulfikri, *Khalifah Fil Ardhi* (Jakarta: Sumber Alam Langgeng Barakah, ,2021),78.

⁶² Watsiqotul, Sunardi dan Leo Agung, *Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam*, Jurnal Penelitian, Vol. 12, Agustus 2018.367.

Artinya :Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia (perempuan dan laki-laki) sebagai khalifah di bumi.” Malaikat berkata : “ Mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, padahal mereka nantinya hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan engkau?” Allah berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah :30).⁶³

Ayat tersebut menjelaskan, tujuan utama penciptaan manusia (perempuan dan laki-laki) adalah menjadi *khalifah* (pemimpin, pengelola,) di bumi. Dalam tata bahasa Arab, kata *khalifah* tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, semua manusia, apa pun jenis kelamin biologis maupun gendernya mempunyai fungsi sebagai *khalifah* dan akan mempertanggung-jawabkan tugas kekhalifahan itu kelak di hadapan Allah SWT.

b. Penangkapan Ikan Menggunakan Setrum Merusak Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi.⁶⁴

Laut dan sungai merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lain yang bisa dimanfaatkan, firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5): 96.

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

⁶³Departemen Agama RI, AL-Himah Alquran dan Terjemahnya, 2010

⁶⁴ Arifzulfikri, *Khalifah Fil Ardhi*, (Jakarta: Sumber Alam Langgeng Barakah,2021) ,8.

Artinya :Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)”(Q.S Al-Maidah (5); 96).⁶⁵

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil lautan tersebut, selama dengan cara yang baik sesuai dengan syariat Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang dikehendakinya yang kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti halnya ikan yang ada di sungai bisa ditangkap oleh tangan sekalipun. Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah (5); 94:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيِّدِ تَتَّلَاهُ أَيَّدِيكُمْ وَرِمَاحِكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada-Nya, meskipun dia tidak melihat-Nya. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih”(Q.S Al-Maidah (5); 94)⁶⁶.

Kemudian Allah SWT menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah bahwa manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran agama Islam

⁶⁵Departemen Agama RI, AL-Himah Alquran dan Terjemahnya, 2010

⁶⁶Departemen Agama RI, AL-Himah Alquran dan Terjemahnya, 2010

yang lurus sesuai dengan tuntunan nabi Muhammad SAW, firman Allah dalam surah Ar Rum (30); 43

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ

Artinya : “Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari (Kiamat) yang tidak dapat ditolak, pada hari itu mereka terpisah-pisah” (Q.S Ar-Rum (30);43)⁶⁷

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, dengan merusak tanaman dan binatang ternak tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2); 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya : “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan” (Q.S Al-Baqarah (2); 205)⁶⁸

Kemudian Allah menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan dominasi, dan selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yang suka hidup dalam kesehariannya dengan merusak : surah As-Syu'ara (26); 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”(Q.S As-Syu'ara (26); 183)⁶⁹

⁶⁷Departemen Agama RI, AL-Himah Alquran dan Terjemahanya, 2010

⁶⁸Departemen Agama RI, AL-Himah Alquran dan Terjemahanya, 2010

⁶⁹Departemen Agama RI, AL-Himah Alquran dan Terjemahanya, 2010

Dari beberapa ayat Alquran tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk kedalamnya adalah kejahatan penangkapan ikan menggunakan alat setrum yang merusak lingkungan sungai dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup di sungai tersebut.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat

Pandangan Hukum Islam terhadap warga yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dapat dikategorikan sebagai jarimah dalam bentuk Ta'zir.

Ta'zir merupakan istilah umum yang mencakup bentuk-bentuk hukuman selain qisash, diyat, dan hudud. Secara teknis ta'zir digunakan untuk menyebut tindakan yang bersifat pelajaran atau pengajaran yang diberikan terhadap orang yang melakukan kesalahan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum had. Atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana atau jarimah yang dijatuhi hukuman yang telah ditentukan dalam syariat Islam, Alquran dan Al-Sunnah, seperti jarimah-jarimah hudud dan qisash-diyat.⁷⁰

1. Sanksi Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Badan.

Sanksi ini berbentuk hukuman kepada badan pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana ta'zir.

a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti

⁷⁰ Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia (Studi Kasus Qanun Jinayah Di Aceh)*, (Jawa Barat : Cv Jejak, 2021), 40.

kejahatan yang dilakukan setelah dikenai dengan hukuman mencuri. Mazhab Malik dan mazhab Hambali juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi spionase dan yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.⁷¹ Disinilah letak ketegasan hukum Islam kepada kejahatan penangkapan ikan menggunakan alat setrum yang berdampak kerugian besar terhadap ekonomi dan merusak lingkungan hidup.

Dengan begitu dari pendapat diatas, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan-persyaratan yang ketat untuk dapat dikenakan sanksi hukuman mati. Termasuk hukuman mati terhadap pelaku kejahatan penangkapan ikan dengan alat setrum harus sesuai dengan syarat-syarat berikut :

1. Bila pelaku adalah resedivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
2. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan kerusakan yang menyebar di bumi.⁷²

Disamping itu, di beberapa negara sekarang sudah ada yang menerapkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi, seperti hukuman mati bagi para pengedar dan penyelundup narkoba.

b. Jilid

Menurut para Ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi *ta'zir* dengan jilid, diantaranya dalam hal ini yaitu : kerusakan akhlak, orang yang membantu perampokan, pencuri yang tidak mencapai nishab, kemudian jarimah-jarimah yang diancam dengan jilid sebagai *had*, tetapi padanya terdapat *syubhat*. Kemudian batas terendah jilid dalam *ta'zir* termasuk masalah ijtihad. Oleh karena itu wajar bila

⁷¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta :Prenadamedia Group,2019), 192-193.

⁷²Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah(Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : cv.Amanah,2020), 209-210.

terdapat perbedaan pendapat dilakangan ulama, hanya saja demi kepastian hukum, *maka Ulul Amri* berhak menentukan batas terendah, karena masalahnya itu berkaitan dengan kemaslahatan umat. Diantara pendapat para ulama tentang ini adalah pendapat pada umumnya ulama Hanafiyah yang menyatakan jilid sebagai sanksi *ta'zir* bahwa batas terendahnya harus mampu memberi dampak yang preventif dan yang represif bagi umat. Namun bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak lagi perbedaan pendapat sesuai dengan kaidah.⁷³

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had*. Alasan lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah meyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam abu yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.⁷⁴

2. Sanksi Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman hukuman penjara dan hukuman buang.

⁷³ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 195-196.

⁷⁴Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah(Hukum Pidana Islam)*, (Palembang :cv.Amanah,,2020, 211-212.

a. Hukuman Penjara (*al-habsu*)

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara biasa disebut dengan *al-sijnu* atau *al-habsu* yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Kata *al-sijnu* juga bersinonim dengan kata *al-habsu* sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 8

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

Artinya : kami jadikan neraka jahan penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.(Q.S Al-Isra ayat 8)⁷⁵

Menurut istilah Ibnu Qayyim Al-Jauzy mengatakan “ketahuilah bahwa sesungguhnya penjara di dalam Islam bukan penjara yang seperti kita ketahui (tempat sempit) akan tetapi penjara dalam Islam yaitu menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginannya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di masjid ataukah menugaskan seseorang mengawasinya. Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Maliki pemenjaraan adalah menghalangi atau mencegah seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia.⁷⁶

Dalam sejarah Islam diketahui bahwa Rasulullah dan sahabat Abu Bakar tidak membangun penjara khusus pada masa mereka, para pelaku kejahatan hanya ditahan di rumah, atau di ikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya. Ketika pada zaman Umar bin Khatab ra. Khilafah Islamiyya semakin berkembang dan menyebar di berbagai penjuru yang diikuti dengan semakin banyaknya umat Islam, untuk itu, beliau berinisiatif membeli rumah Shafwan bin Umayyah yang ada di Makkah dengan harga 4.000 dirham. Rumah tersebut kemudian dijadikan penjara oleh Umar, maka tercatatlah Umar ra. Sebagai orang

⁷⁵Departemen Agama RI, AL-Himah Alquran dan Terjemahnya, 2010

⁷⁶Islamul Haq, *Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi Dan Efek Jera*,(Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol 4 No. 1 Januari-Juni) 139-140

yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam.⁷⁷ Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu : hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.⁷⁸

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Misalnya Al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam ta'zir ini berbeda lamanya, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahya.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai takzir. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi. Sementara itu, mengenai batas minimum juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti imam Al-Mawardi, batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi, menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim. Ibnu Qudamah melanjutkan, apabila hukuman penjara (takzir) ditentukan batasnya, sama dengan had, dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman had dan takzir.⁷⁹

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang waktunya. Sebab tidak ada

⁷⁷Islamul Haq, *Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi Dan Efek Jera*, (Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol 4 No. 1 Januari-Juni) 141-142

⁷⁸Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Amanah, 2020), 214.

⁷⁹M. Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016), 101-102.

nash yang menerangkan batas maksimal bagi sanksi pengasingan. Pengasingan hanya terjadi di dalam batas Daulah Islamiyah saja. Jadi, pengasingan tidak boleh dilakukan di luar batas Daulah Islamiyah. Jika itu terjadi berarti telah keluar dari negeri islam menuju negeri kufur. Lebih baik, negara menetapkan tempat tertentu untuk pengasingan.

Dengan demikian, pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran, yang bisa mengucilkan seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar menyakitkan terpidana, sehingga sanksi tersebut berfungsi sebagai pencegah.⁸⁰

Adapun tempat pembuangan itu menurut Sebagian ulama mazhab Maliki, dan abu Hanifah sesuai dengan pengertian pembuangan adalah dari negeri muslim ke negara non muslim, sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah menyamakan hukuman buang dengan penjara, karena menurut beliau jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan qasar, dengan maksud pembuangan itu adalah untuk menjatuhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya maka hukuman ini bisa dikota tersebut. Bahkan dalam sejarah jarak pembuangan ini lebih jauh daripada jarak perjalanan qasar, seperti Ketika Umar menjatuhkan hukuman buang dari kota Madinah ke kota Syam, kemudian Utsman menjatuhkan hukuman hukuman buang dari kota Madinah ke Mesir. Lamanya Al-Nafyu menurut abu hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak terbatas sampai jelas tobatnya, dengan alasan bahwa al-quran maupun hadist tidak menentukan batas pengasingan itu.⁸¹

3. Sanksi Ta'zir Yang Berupa Harta

⁸⁰Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah(Hukum Pidana Islam)*(Palembang : cv.Amanah,2020), 214.

⁸¹ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 90.

Ibn Taimiyah membagi sanksi ta'zir berupa harta menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Menghancurkannya, seperti ketika sahabat Umar bin al-Khattab menumpahkan harta dagangan yakni susu yang dicampur dengan air untuk menipu pembeli. Ulama berpendapat bahwa itlaf al-mal itu bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.
- b. Mengubahnya menjadi sanksi ta'zir berupa mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya.
- c. Memilikinya. Seperti sanksi ta'zir berupa pemilikan harta penjahat adalah keputusan Rasulullah melatgandakan harta buah-buahan yang dicuri oleh seorang pencuri sebagai denda. Selain denda sanksi ta'zir juga bisa berupa perampasan harta benda.⁸²

⁸² Ismaul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas hasil dari penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan masih dilakukan oleh beberapa masyarakat meskipun sudah ada peraturan yang melarang, penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini biasa dilakukan pada sore dan malam hari atau pada saat di desa ada acara pernikahan untuk menghindari ada masyarakat lain yang melihat, alat yang digunakan untuk menangkap ikan menggunakan setrum ini yaitu : satu set alat setrum, senter, pisau, dan alat lain-lain. Alat didapat dengan membeli kepada orang desa yang bisa merakit sendiri alat setrum tersebut. Untuk dampak yang ditimbulkan yaitu membuat ikan-ikan menjadi berkurang dan merugikan bagi masyarakat lain yang menangkap ikan dengan cara tradisional seperti memancing dan menjala. Para pencari ikan melakukan praktiknya dengan terjun kesungai kemudian mengarahkan alatnya ke air, ikan yang terkena setrum akan pusing kemudian mengambang di permukaan air, lalu para pencari ikan menangkap ikan yang mengambang tersebut menggunakan jaring.
2. Pandangan Islam terhadap penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini jelas sangat melarang karena dapat menimbulkan kerusakan alam dan menimbulkan kemudharatan.

3. Khalifah Fil Ardhi yaitu untuk mewujudkan kemakmuran dimuka bumi serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi sesama baik itu sesama manusia maupun terhadap hewan dan tumbuhan. Dalam hukum pidana islam penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini dapat dijatuhi hukuman ta'zir karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian seperti : merugikan banyak orang, merusak kelestarian sungai, merusak ekosistem.

B. SARAN

1. Sebaiknya kepada kepolisian sektor lebih tegas lagi dalam melakukan upaya pencegahan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini. Dan memberikan penyuluhan hukum supaya masyarakat lebih sadar bahwa kegiatan mencari ikan dengan cara menyetrum adalah perbuatan melanggar hukum.
2. Sebaiknya para penyetrum ikan mengikuti cara-cara yang sudah lama dilakukan. Apalagi disana daerah pedesaan yang masih kental mencari ikan dengan alat-alat tradisional seperti mencari ikan dengan memancing, menjaring, dan menjala. Meskipun hasil yang didapatkan tidak sebanyak menyetrum dan waktu yang digunakan tidak selama dengan mencari ikan dengan alat tradisionaal, namu mereka mampu mencegah dampaknya bagi lingkungan terutama untuk kebersihan sungai, kemakmuran perkembangbiakan ikan, apalagi disana ikan sangat hidup bebas baik itu di sungai, sawah dan disumur sehingga mampu berkembang biak dengan baik.
3. Untuk masyarakat yang lain pentingnya kerjasama dalam menjaga kelestarian ekosistem ikan, apalagi disana banyak terdapat aliran sungai sehingga ikan dengan mudah hidup bebas dan berkembang biak.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*,
Budi Semarang: CV Asy Syifa', 1998

BUKU

A Djazuli, 2019, *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019

Adhari, Pujiyono, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: CV Utama.
2019

Ali, Zainudin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Ananda Arfa, Faizar dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*,
Jakarta: Kencana. 2016

Arifzulfikri, *khalifah fil ardhi*, Jakarta, pt. Sumber alam langgeng barakah, 2021

Bungin, M. Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013

Sri Puryono Karto Soedarmo, M.P, " *Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*", UNDIP Press,
Semarang, 2018.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,
Jakarta: Prenamedia Group, 2016

Guru besar IPB, *Merevolusi Revolusi Hijau*, Bogor: IPB Science Park Taman
Kencana, 2012

Hasan Mustofa Dan Saebani Ahmad Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi
Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013

M. Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, sinar grafika offset, Jakarta 2016

Marsaid, *masail fihiya al jinayah (masalah-masalah baru dalam hukum pidana Islam)*,
palembang: noerfikri, 2020

Mulyono S Baskoro dan Roza Yushfiandayani, *metode penangkapan ikan*, (bogar: IPB
press 2019

Muslih Wardi Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika,
2014

Rosali Yuni, *Formalisasi Hukum Pidana Islam (studi qanun jinayah di Aceh)*, Jawa Barat,
CV jejak, anggota IKAPI, 2021.

Supriharyono, " *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*", Cet, Ke-1, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009.

Tribawono, Djoko, " *Hukum Perikanan Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013

Zc Fachrussyah, *buku ajar: dasar-dasar penangkapan ikan*, (Gorontalo: Fakultas
Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo)

Zulbainarni, Nimmi, *Teori Dan Praktek Pemodelan Bioekonomi dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Edisi Revisi*, Bogor: IPB Pres.2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup

Kitab Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

Pasal 1 undang-undang no 45 tahun 2009 tentang perikanan

Undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan

JURNAL

Islamul Haq, *Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi Dan Efek Jera*, (Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol 4 No. 1 Januari-Juni)

Miskahuddin, *Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an*, Vol. 16, No. 2, Juli 2019

Rianto Agus, "Pengamalan/Implikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal, 2006

Rifai Achmad dan Nurwanto Septian Dwi dan Asviyand Riyan, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Jurnal lex suprema, Vol. 2 No. 2, 2020

Saputri Wahyu Ade, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyentruman Ikan Dan Udang Di Pontianak*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3, 2019

Tuasikal Tahir, *Inventarisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur*, Jurnal Agrohut, Vol.11 No. 1, 2020

Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di M.....: Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam" Jurnal Penelitian, Vol. 12, Agustus 2018.

SKRIPSI

Chaniago Wiro, 2018, Skripsi: "Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir", diakses pada tanggal 20 november 2021 pukul 21.15 melalui <http://repository.radenfatah.ac.id/3569/>

Gibran Muhammad, 2017, Skripsi: “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal (Studi Pada DitpolairPolda Lampung)*”, diakses pada tanggal 20 november 2021 pukul 22.00 melalui <http://jom.unri.ac.id>

Koho Zulkifli, 2015, Skripsi: “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Kabupaten Alor)*”, diakses pada tanggal 20 november 2021 pukul 23.00 melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id>

WEBSITE

Adisti Indriani, *Apa Sih Kesetrum*<https://dieztyee.wordpress.com/2009/02/16/apa-sih-kesetrum/>. (diakses :17 april 2022. Jam 1852 wib).

Aisvann, *kesetrum*<https://aisvann.wordpress.com/2009/02/19/kesetrum/>. (diakses : 09 mei 2022. Jam 09:37 wib).

Koprin, *Dampak Negatif Penangkapan Ikan* <http://koprin.blohspot.co.id/2016/5/dampak-negatif-penangkapan-ikan.html>. (diakses : 11 mei 2020. Jam 09:20wib)

Kurnia, Heru, *Membuat setrum Ikan Sederhana*<http://www.hoo-tronik.com/2015/membuat-setrum-ikan-sederhana.html> (diakses : 31 mei 2022. Jam 22:06 wib)

Rezadoni, *Kesetrum Dan Bahayanya Bagi Manusia* <http://rezadoni.wordpress.com/2009/02/18/kesetrum-dan-bahayanya-bagi-manusia/>. (diakses :17 april 2022. Jam 19:29 wib)

Ebta Setiawan, 2012-2021, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*” <https://kbbi.web.id/>.html (di akses : 02 juni 2022)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B- 1044 /Un.09/II.3/PP.01/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 02 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat
di-
Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,


Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama	: Ergi Ahmad Emerson
NIM	: 1810103019
Fakultas	: Syariah Dan Hukum
Program Studi	: Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian	: Praktik Penangkapan Ikan Ilegal Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Islam Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1990031 004

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 Website : www.syariah-radenfatah.ac.id



Knowledge, Quality & Integrity



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DESA PULAU PANGGUNG KEC. PAJAR BULAN
Alamat: Desa Pulau Panggung Kec. Pajar Bulan Kabupaten Lahat

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140 / 97 / DS.PLP/ 2022

Pemerintah Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat
Menerangkan bahwa:

Nama : Ergi Ahmad Emerson
Nim : 1810103019
Program Studi : Strata Satu (S1) hukum pidana islam
Judul : *Praktek Penangkapan Ikan Ilegal Menggunakan Alat Strum Menurut Hukum Islam Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat*

Adalah benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan tugas penelitian dan wawancara dengan Kepala Desa , Kadus Dan Masyarakat setempat. Pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, di Rumah Kepala Desa Pulau Panggung

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pulau Panggung, JULI-2022

KEPALA DESA



ADI SISMIKO

PEDOMAN WAWANCARA
Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana
Islam (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)

fokus Penelitian	Informan	Pertanyaan
Gambaran obyek penelitian	Tokoh adat Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat	1. Bagaimana Sejarah Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat ?
Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)	<p>1. Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat</p> <p>2. Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat</p> <p>3. Warga desa pulau panggung kecamatan pajar bulan kabupaten lahata yang pernah melakukan penangka</p>	<p>1. Bagaimana Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)</p> <p>2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Desa Pulau Panggung Dan Kepolisian Sektor Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dalam menanggulangi penangkapan ikan menggunakan alat setrum ?</p> <p>3. Apa faktor penangkapan ikan menggunakan alat setrum di desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat ?</p>

	<p>pan ikan menggun akan setrum</p> <p>4. Warga desa pulau panggung kecamata n pajar bulan kabupate n lahat yang pernah melakuka n penangka pan ikan menggun akan setrum</p>	<p>4. Apa saja alat yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum di desa pulau panggung?</p>
--	--	--

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO



Gambar 1.1 Wawancara Bersama Bapak Adi Sisimiko



Gambar 1.2 Wawancara dengan bapak Mart Hendra



Gambar 1.3 Wawancara dengan bapak Hendi



Gambar 1.4 Wawancara dengan bapak Aprul Gusman



Gambar 1.5 sungai Dendan tempat melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum



Gambar 1.6 sungai Dendan tempat melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ergi Ahmad Emerson
Nim/Prodi : 1810103019/ Hukum Pidana Islam
Tempat,Tanggal Lahir : Pulau Pangung, 25 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ds. Pulau Pangung Kec. Pajar bulan
kab.lahat

Telepon : 0821-7729-6153
Email : Ergiahmademerson@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Nikpin
2. Ibu : Patriani

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Petani

D. Pendidikan Formal

1. SDN 04 Pajar bulan : 2006-2012
2. SMPN 1 Pajar Bulan : 2012-2015
3. SMA 1 Pajar Bulan : 2015-2018

E. Pengalaman Organisasi

1. Wakil ketua umum mahasiswa besemah uin raden fatah Palembang (MBRF)
2. Devisi kemahasiswaan himpunan mahasiswa islam UIN Raden Fatah Palembang Komisyariat Syariah dan Hukum

F. Minat dan Bakat

◆Sepak bola, Membaca, dan bisnis

Palembang, 31 Oktober 2022



Ergi Ahmad Emerson